

**IMPLEMENTASI PASAL 15 d PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG (PERMA) NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Laili Rohmawati

NIM. C91218114



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Rohmawati
NIM : C91218114
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Laili Rohmawati
C91218114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Laili Rohmawati, NIM C91218114 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, M.A.


NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis Laili Rohmawati NIM. C91218114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. M. Sulthon, M.A.
NIP. 197205152006041003


Penguji II,


Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,


Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 19670727199631002

Penguji IV,


Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 30 Juni 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laili Rohmawati
NIM : C91218114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : rahmawatilaily97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Implementasi Pasal 15 D Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2022

Penulis



Laili Rohmawati

ABSTRAK

Skripsi yang membahas tentang “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan” merupakan jenis penelitian lapangan, untuk menjawab bagaimana Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan dan bagaimana analisis yuridis nya.

Skripsi ini tergolong dalam penelitian kualitatif, karena penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada Pengadilan Agama Lamongan serta informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Data yang telah didapat setelah itu dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan yaitu: *pertama*, Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan selama pemeriksaan sidang dispensasi kawin Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), pasal tersebut bersifat alternatif (bisa diterapkan atau tidak) namun, melihat usaha pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak, alangkah baiknya agar pasal tersebut diterapkan. Hakim mengemukakan bahwa isi pasal tersebut sulit diterapkan sebab fakta lapangan yang ada mayoritas pengajuan permohonan dispensasi kawin di karenakan hubungan kedua calon sudah sangat erat dan ditakutkan nanti akan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan tak sedikit kasus hamil pra nikah. *Kedua*, UU No. 16 Tahun 2019 dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara dispensasi kawin, karena menurut pertimbangannya jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, khawatirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut pasal 5 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman penetapan/putusan hakim hendaknya memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Saran dari penelitian ini adalah kepada orang tua yang bertanggung jawab atas anak diharapkan agar lebih memperhatikan pergaulan anak. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan diharapkan agar lebih teliti lagi mengenai pemberian dispensasi kawin serta kepada lembaga-lembaga terkait pencegahan perkawinan anak agar lebih intens dan maksimal dalam memberikan sosialisasi terkait dampak perkawinan usia anak, bahaya *free sex*, pendalaman mengenai rencana perkawinan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	24
A. Kajian tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
B. Dispensasi Kawin	32
1. Pengertian Dispensasi Kawin	32
2. Landasan Hukum Dispensasi Kawin	34

3. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin	35
C. PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	37
1. Asas Mengadili Dispensasi Kawin	38
2. Tujuan Pemberlakuan PERMA No. 5 tahun 2019.....	41
3. Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin	43
D. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	50
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 15 d PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN.....	53
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Lamongan.....	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan	53
2. Visi Pengadilan Agama Lamongan	54
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	55
4. Wilayah Yurisdiksi	56
B. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan	57
C. Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.....	74
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 15 d PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN LAMONGAN	82
A. Analisis Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Lamongan	82
B. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA. No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Lamongan.	89
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Lamongan.....	57
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ع	‘
14.	ك	ṣ	ي	Y
15.	ظ	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	<i>fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
سَي	<i>fatḥah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
سَو	<i>fatḥah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawdū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf arab	Nama	Indonesia	Keterangan
سَا	<i>fatḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
سَيِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
سُو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
 : *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat dengan niatan untuk mentaati perintah Allah dan apabila menjalankannya akan bernilai ibadah, suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.²

Menikah menjadi asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat. Manusia ialah subjek hukum yang berperan menjadi pendukung hak dan kewajiban pada lintas hukum, kemudian perkawinan adalah unsur utama yang besar pengaruhnya bagi kedudukan seseorang pada bidang hukum. Alasan inilah yang membuat negara turut ikut campur untuk mengatur prihal perkawinan dengan membentuk suatu undang-undang yakni UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan

¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2020), 1.

² Pasal 2 Dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

merupakan bentuk unifikasi hukum dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan.³

Ketentuan hukum perkawinan ada pada Undang-Undang yakni Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan aturan penyempurna yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴

Selama 40 tahun lamanya, akhirnya UU Perkawinan mengalami perubahan yakni merubah batas usia minimum perempuan yang semula 16 tahun kini disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Bukan tanpa alasan, perubahan tersebut mengakomodir dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* pada Pasal 7 ayat (1) yang dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif terhadap pihak perempuan. Perubahan tersebut akhirnya resmi di undang pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 1.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2007), 1.

Undang No. 1 tahun 1974. Revisi ini diharapkan bisa menurunkan laju perkawinan anak.⁵

Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.⁶ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah SWT. Sebagai berikut⁷:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia masuk kategori perkawinan anak kedelapan tertinggi di dunia dan menduduki peringkat tersebut dengan angka absolut perkawinan anak secara global dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2%

⁵ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* vol. 2, no. 2 (Juli-Desember 2020), 134–135.

⁶ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 10-11.

⁷ Al-Qur'an Surah *an-Nur* ayat 32.

anak perempuan yg menikah sebelum usia 18 tahun dan 0,5% dari anak tersebut menikah pada waktu mereka berusia 15 tahun.⁸

Menindaklanjuti diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diterbitkan tanggal 21 November 2019 dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA ini terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal, ada beberapa hal penting dan aturan baru baik selama proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan.

Lahirnya PERMA ini telah mengusung beberapa konsep dasar hukum acara selama pemeriksaan dispensasi kawin yang sebelumnya tidak pernah ditetapkan. Pada PERMA ini menyajikan bagaimana prosedur-prosedur pemeriksaan dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan peradilan mulai dari proses pendaftaran hingga upaya hukum. Secara substansial, PERMA ini menginginkan agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif serta selalu memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai calon suami/istri. Mulai dari

⁸ BPS dan BAPPENAS, *Laporan BPS Dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020).

faktor kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya serta mengidentifikasi adakah kekerasan dalam bentuk paksaan bagi para pihak.

Pada pasal 15 d dijelaskan bahwa:

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).⁹

Saat memeriksa perkara dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi tersebut kepada para pihak atau instansi yang disebutkan. Lembaga atau instansi tersebut nantinya melakukan asesmen ataupun konseling kepada anak tersebut dengan memperhatikan bagaimana kesiapan untuk memulai rumah tangga, baik dari segi fisik, psikis maupun kemampuan ekonominya. Hasil asesmen tersebutlah yang akan dijadikan Hakim dalam pertimbangannya apakah permohonan tersebut layak diberikan.

Isi pasal tersebut selanjutnya dicontoh dan diterapkan di beberapa penetapan dispensasi kawin, contohnya di Pengadilan Agama Wates. Penggunaan surat rekomendasi dari UPTD PPA sebagai salah satu aspek dalam pertimbangannya pada penetapan dispensasi kawin telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Wates. Rekomendasi tersebut diperoleh dengan melaksanakan asesmen atau konseling kepada anak yang di mintakan

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dispensasi kawin. Praktik baik ini juga ditunjukkan dengan mengadakan kesepakatan/MoU antara UPTD PPA dengan PA yang bertujuan mencegah perkawinan anak di kota Bone, Sulawesi Selatan. Melalui kerjasama yang apik antara PA dengan UPTD PPA Bone dikabarkarkan kasus dispensasi kawin yang ditolak mencapai 100 kasus pertahunnya.¹⁰

Dari hasil pencarian di portal website SIPP (Sistem Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 2018 hingga 2021, kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat drastis. Rinciannya yakni pada tahun 2019 terdapat 115 permohonan, tahun 2020 terdapat 422 permohonan dan pada tahun 2021 terdapat 426 permohonan.¹¹ Dari data tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2019 setelah UU No. 16 Tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun diberlakukan, pengajuan permohonan dispensasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Teknis pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, adanya kebijakan pada pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Namun dari hasil observasi pendahuluan penulis di PA Lamongan klas IA,

¹⁰ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 53.

¹¹ Pengadilan Agama Lamongan, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," https://sipp.pa-lamongan.go.id/list_perkara/page/16. Diakses pada 12 Desember 2021

Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin masih belum pernah meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).¹² Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 memang bukan termasuk pasal yang bersifat impresif (mengharuskan) karena frasa yang dipakai adalah “dapat” yang berarti boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Tetapi yang menjadi problematika adalah realita menunjukkan bahwa kasus dispensasi kawin semakin meningkat tiap tahunnya, lalu mengapa Hakim tunggal PA Lamongan belum melaksanakan isi pasal tersebut, apakah ada kendala atau pertimbangan lain yang membuat pasal 15 d ini sulit untuk diterapkan, kemudian bagaimana analisis yuridis mengenai hal tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan”.

¹² Pasal 15 d “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin”.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai pendalaman pada pembahasan yang akan dikaji dan agar peneliti lebih fokus kepada pokok penelitian maka diperlukan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”. Melihat latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Tingginya pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Pemberlakuan PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin
4. Alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin
5. Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.
6. Analisis yuridis terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni penjabaran singkat terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.¹³ Penelusuran awal hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik mengkaji penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi* (Surabaya, 2019), 8.

Kajian pustaka ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran atau ringkasan tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pembahasan yang akan diteliti sehingga nantinya tidak ada pengulangan, kesamaan ataupun duplikat dari penelitian terdahulu. Berikut rinciannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Muttaqin pada tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang penggunaan majelis hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut. Jika merujuk pada PERMA no. 5 tahun 2019 dalam mengadili perkara dispensasi kawin pada pemeriksaan sidang dispensasi seharusnya menggunakan hakim tunggal.

Adapun kesamaan dari kedua penelitian ini yaitu dalam hal mengenai sidang pemeriksaan dispensasi kawin. Letak perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang penggunaan Hakim majelis pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang Implementasi Pasal 15 d

¹⁴ Muhammad Ihsan Muttaqin, “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt.)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah).

PERMA No. 5 tahun 2019 mengenai kebijakan Hakim untuk meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dll. Sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Jurnal yang disusun oleh Kamijan pada tahun 2021 yang berjudul “Studi Kritis Ditolak dan diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang proses perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.

Adapun Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses perkara dispensasi kawin dan proses memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin yang berpendoman kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Letak perbedaan jurnal di atas dan penelitian penulis adalah jurnal tersebut lebih terfokus pada proses pemeriksaan sidang dan bagaimana Pertimbangan

¹⁵ Kamijan, “Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh,” *Jurnal sosial dan sains* vol. 1. No. 8 (Agustus 2021).

Hakim menerima, menolak, tidak menerima atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dan penelitian penulis membahas tentang Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai kebijakan hakim untuk meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, dll. Sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin agar bisa menekan angka perkawinan anak serta bagaimana analisis yuridis mengenai kebijakan tersebut.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Imaduddin Zikky pada tahun 2021 yang berjudul “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan PERMA tersebut terhadap kasus dispensasi kawin akibat takut zina pada perkara No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp karena dalam penetapannya Hakim dianggap dengan mudahnya mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalih ditakutkan nanti terjadi hal-hal yang dilarang agama dan membuat aib keluarga.

Letak persamaan penelitian ini dan penulis yaitu terkait tinjauan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam memutus perkara dispensasi

¹⁶ Muhammad Imaduddin Zikky, “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

kawin. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah yakni pada titik bahasan skripsi di atas lebih memusatkan pada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan takut zina dan bagaimana tinjauan PERMA mengenai hal tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih kepada kebijakan Hakim boleh meminta rekomendasi dari Psikolog/bidan, Lembaga Anak, P2TP2A dll. tentang kesiapan anak untuk berumah tangga yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin.

4. Skripsi dari Meika Diah Nisa tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak”.¹⁷ Dalam skripsi ini Meika Diah Nisa membahas tentang bagaimana efektivitas PERMA tersebut dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang dispensasi kawin dan tentang kepentingan anak. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada bagaimana Efektivitas PERMA dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengaitkan dengan regulasi anak. Sedangkan penelitian penulis

¹⁷ Meika Diah Nisa, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Skripsi--UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).

membahas tentang bagaimana implementasi dari Pasal 15 d PERMA tahun 2019 mengenai Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog/bidan/dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A dll. sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara dispensasi kawin dan bagaimana analisis yuridisnya.

5. Skripsi dari Chairunisak tahun 2020 yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Kawin”.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang banyaknya pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili dan landasan Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah pasca pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi di atas adalah terkait pembahasan dispensasi kawin dan prosedur mengadilinya yang berpedoman pada PERMA No. 5 tahun 2019. Setelah Undang-undang baru diterapkan angka permohonan dispensasi kawin semakin meningkat penyebab salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat

¹⁸ Chairunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Kawin” (Skripsi-UIN Sumatera Utara, 2020).

mengenai regulasi baru tersebut. Perbedaannya adalah pada penelitian penulis terfokus pada penerapan kebijakan Hakim dapat meminta rekomendasi Psikolog/bidan/dokter, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dll sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dan hal ini merupakan kebijakan baik yang telah tercantum dalam PERMA tersebut sebagai wujud usaha pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi hukum tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Secara praktis

Skripsi ini diharapkan agar dijadikan sebagai pedoman hukum para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, pengetahuan bagi para praktisi atau pengamat hukum serta mahasiswa hukum khususnya bisa dijadikan pedoman bagi peneliti lain yang nantinya mengkaji pembahasan yang serupa yaitu Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman dan pembahasan bagi pembaca, maka penulis memberikan definisi operasional dari istilah-istilah yang sering muncul di penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan pasal 15 d Perma No. 5 tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Lamongan.
2. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah Peraturan yang berisikan tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dan kumpulan ketentuan dasar

yang menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan¹⁹ dalam hal ini merupakan ketentuan dasar dalam hal mengadili perkara dispensasi kawin.

3. Dispensasi Kawin adalah Keputusan dari Pengadilan Agama Lamongan yang mengizinkan seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia untuk pernikahan menurut Undang-Undang.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah kegiatan ilmiah atau suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bermaksud untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu, dengan cara penelitian dan menganalisa. Karena itu, diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum agar permasalahan yang timbul dapat terpecahkan.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yakni berupa pengamatan, wawancara dan analisis data. Metode ini dilakukan untuk melihat dan memahami

¹⁹ Wiktionary, "Pedoman," <https://id.wiktionary.org/wiki/pedoman>. diakses pada 2 Desember 2021.

²⁰ "Dispensasi Kawin," <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. diakses pada 2 Desember 2021.

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3. (Jakarta: UI Press, 1996), 42.

subjek dan objek yaitu orang yang tampil apa adanya berdasarkan fakta yang ada. Metode yang akan digunakan Penulis sebagai pedoman yakni sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebut di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019.
- b. Keterangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan tentang Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.
- c. Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ialah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²² Yaitu Hakim, panitera dan orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, diantaranya:

a. Data primer

Sumber data Primer adalah data-data yang didapat langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data

²² Suharmisi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

langsung kepada subjek sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini yaitu:

- 1) Keterangan Hakim Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.
- 2) Keterangan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamongan
- 3) Keterangan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lamongan
- 4) Alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber primer. Data yang diperoleh yaitu dari studi kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, memahami buku-buku, artikel, penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan yang sudah ada dan sebagai pelengkap atas informasi yang sudah dikumpulkan. Adapun sumber sekunder dari penelitian ini yaitu:

- 1) Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin.

3) UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan via *Chatting* dan juga melakukan wawancara secara langsung dengan para Narasumber yakni Hakim Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan serta Pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang berisi fakta terkait objek penelitian dan data yang berupa catatan-catatan, dokumen penting, gambar yang dimiliki oleh informan tanpa adanya campur tangan dari peneliti.²³

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing* adalah kegiatan pertama agar dari pengolahan data, yakni mencermati kembali apakah data yang sudah diperoleh sudah baik, cukup atau bahkan kurang untuk tahap penelitian selanjutnya.²⁴

²³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 265.

²⁴ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

- b. *Organizing* adalah teknik mengatur dan menyusun data yang didapat dengan sedemikian rupa dan membuahakan bahan untuk menulis skripsi dengan baik.²⁵ Hasil yang didapat dari sumber primer dan sekunder dijadikan satu dengan menggunakan teknik *organizing* agar tatanan menjadi rapi dan terarah.
- c. *Analizing* yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu analisis yuridis terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses menyusun data supaya mudah ditafsirkan dan dipahami. Tafsiran maksudnya adalah memberikan artian atau makna terhadap analisis, menjabarkan kategori atau pola dan mengaitkan hubungan dari berbagai konsep.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni metode penyelesaian masalah dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta secara apa adanya sesuai objek penelitian.²⁷ Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni metode analisa dengan

²⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²⁶ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 287.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 224.

menjabarkan data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mengidentifikasi tentang pendahuluan yaitu latar belakang yang membahas mengenai suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori sebagai bahan yang diuraikan dalam membahas objek penelitian. Pada sub bab pertama penelitian menguraikan tinjauan umum mengenai Pernikahan meliputi Pengertian, rukun nikah, syarat nikah, hukum nikah dst. Pada sub bab kedua membahas tentang Dispensasi Kawin, sub bab ke tiga membahas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019, tinjauan umum mengenai latar belakang lahirnya PERMA tersebut, bagaimana pedoman mengadili dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 dan UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perkara Dispensasi Kawin di

²⁸ Pratowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif...*, 13.

Pengadilan Agama Lamongan, pada bab ini akan dipaparkan pula berbagai data profil dan contoh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

Bab keempat berisi tentang analisis dari masalah yang diteliti oleh penulis yaitu analisis yuridis terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

Bab kelima adalah bagian penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan disini penulis merangkum keseluruhan hasil bahasan yang terdapat pada rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Kajian tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikāhun artinya “nikah” dalam Bahasa Arab yang berasal dari kata *nakaha*. Persamaan kata dari nikah yakni *tazawwaja* yang selanjutnya disebut perkawinan di Indonesia. Kata nikah juga berarti *adh-dhāmmu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu, jika dilihat kebiasaan orang Arab, adanya pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu yang diakibatkan tiupan angin diistilahkan *tanākahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena adanya tiupan angin itu mengakibatkan pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke yang lain. Jadi “nikah” dan kata “zawaj” memiliki artian sama yaitu perkawinan.¹

Secara *terminology* pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan terjadinya persetubuhan atau *istimta’* antara laki-laki dan perempuan. Selama perempuan tersebut bukan termasuk golongan wanita yang haram dinikahi atau *muharramāt* baik karena

¹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010). 272.

hubungan nasab ataupun persususan. Dr. Ahmad Ghandur seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin pada buku karangan Mardani diungkapkan bahwa nikah itu suatu akad yang memperbolehkan bergaulnya dua lawan jenis dalam tuntunan naluri kemanusiaan pada kehidupan rumah tangga dan membuat kedua pihak secara timbal balik memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri.²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengikuti konsepsi perkawinan perdata, maksudnya adalah suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan berdasarkan pada ketentuan undang-undang serta telah melengkapi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 26 BW Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.³

Sedangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai pasang suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya di pasal 2 pun

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta, 2011). 4.

³ Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007). 4

menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta setiap pernikahan wajib dicatatkan menurut peraturan yang ada.

Tak jauh berbeda dengan definisi menurut Undang-Undang Perkawinan, di KHI pun mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* diantara suami istri. Dijelaskan pula bahwa perkawinan itu dilakukan sebagai upaya ketaatan umat dalam menjalankan perintah Allah serta bernilai ibadah.⁴

2. Hukum Perkawinan

Segolongan fuqaha' memberikan pendapat ahwa menikah itu sunnah. Namun ada pula yang menghukuminya wajib, mubah ataupun sunnah. Seperti golongan *Malikiyah Muta'akhirin* yang berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sebagian yang lainnya adalah sunnah, serta untuk sebagian lainnya adalah mubah tergantung pada kekhawatirannya masing-masing.⁵

Untuk mengetahui kedudukan hukum tersebut, akan dibahas secara rinci tentang hukum nikah:

- a. Wajib, bagi setiap orang yang merasa memiliki kemampuan untuk berumah tangga serta memiliki nafsu biologis dan takut

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Ali Akbar, dan Maimunah Siagian, "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)," *Al-Hukama'* vol. 10, No. 2 (Desember 2020): 271–94.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 16.

akan terjadinya zina apabila tidak segera menikah. Kewajiban untuk menikah ditekankan atas dasar melindungi kehormatan dan ketahanan diri dari perbuatan zina adalah wajib.⁶

b. Sunnah, diperuntukkan bagi orang yang telah memiliki keinginan dan kesanggupan untuk menikah, namun apabila tidak segera menikah pun tidak dikhawatirkan berbuat zina.⁷

c. Haram, bagi seseorang yang tidak berkeinginan serta tidak punya kemampuan menikah, merasa belum mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri dan apabila menikah takut akan melantarkan isterinya atau dirinya sendiri.⁸

d. Makruh, diperuntukkan bagi orang yang mampu untuk menikah dan juga cukup mampu menahan diri, sehingga kemungkinan kecil orang ini berzina apabila tidak kawin.

Hanya saja orang ini tidak berkemauan yang kuat untuk menjalankan kewajiban sebagai suami-istri dengan baik.⁹

e. Mubah, bagi orang yang mampu menikah tapi jika tidak melakukannya takut akan berbuat zina dan apabila menikah ditakutkan akan mengabaikan isterinya. Perkawinan yang

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 91.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 19.

⁸ Ibid., 20.

⁹ Ibid., 21.

ditujukan hanya untuk kesenangan nafsu belaka bukan bertujuan membina keluarga sejahtera. Hukum Mubah ditujukan pula pada kasus-kasus seperti keinginan menikah dan penghambatnya itu sama, misalnya berkeinginan untuk menikah tapi belum mampu untuk menikah begitu pula sebaliknya, memiliki kemampuan untuk menikah tapi belum berkeinginan untuk menikah.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Semua perbuatan hukum pasti memiliki dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada pada saat perbuatan hukum itu terjadi. Syarat merupakan unsur pelengkap dalam perbuatan hukum itu. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak sah. Rukun diartikan pula sebagai suatu hal yang harus ada dan dijadikan penentu sah tidak nya perbuatan hukum tersebut, contohnya harus adanya calon suami dan calon isteri dalam perkawinan.¹¹

Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas telah diatur tentang Sah tidaknya suatu perkawinan, satu-satunya syarat sahnya perkawinan ialah dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan

¹⁰ Ibid., 22.

¹¹ Ibid., 46.

keyakinan masing-masing serta wajib dicatankan. Ketentuan agama sebagai syarat sahnya perkawinan adalah berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Syarat dan rukun adalah sesuatu yang harus ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan, jadi sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan harus dipenuhi dulu apa syarat dan rukun dari perkawinan.¹²

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun uraiannya sebagai berikut:¹³

Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

- a. Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Perempuan.
- b. Jelas orangnya.
- c. Dapat dimintai persetujuan.

¹² Muhammad Imaduddin Zikky, "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)" (Skripsi--UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2021). 14.

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2004). 53-54.

- d. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai/memiliki hak wali.
- d. Tidak terdapat halangan menjadi wali.

Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Menghadiri ijab qabul.
- c. Dapat mengerti dan faham maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau artian lain dari kedua kata tersebut.
- d. Ijab dan qabul berkesinambungan.
- e. Ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Pihak yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram, haji maupun umrah.

- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Hal ini ada dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan Ijab Qabul.

Namun Undang-Undang sama sekali tidak memperinci ataupun menyinggung tentang rukun perkawinan. Hanya berbicara tentang syarat-syarat perkawinan, yakni suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing serta di catat di Pegawai Pencatat Nikah. Garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri/suami. (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan)
- b. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).
- c. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya atau pihak lain jika terhalang. (Pasal 6 ayat (2 s/d 5) Undang-undang Perkawinan).
- d. Antara kedua calon pengantin tidak ada larangan untuk kawin.

e. Masing-masing calon mempelai tidak sedang terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami harus mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan).

a. Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan).

b. Telah lepas dari masa iddahnya akibat putusya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 dan 5 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan selanjutnya wajib dicatatkan agar terjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Selanjutnya pada pasal 6 KHI dijelaskan, jika seseorang menikah tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah atau nikah siri maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah di mata negara.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin dapat dipahami dari dua kata dasar yaitu dispensasi dan kawin, dalam KBBI artian dispensasi kawin adalah pembebasan dari aturan yang berlaku untuk suatu keadaan khusus dari

pembebanan kewajiban atau larangan, yakni ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usia minimal untuk menikah tidak berlaku pada keadaan khusus tersebut.¹⁴

C.S.T Kansil juga mengemukakan pendapat mengenai makna dispensasi. Menurutnya, dispensasi nikah adalah penetapan pengadilan yang menerangkan bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak berlaku bagi permohonan yang diajukan oleh pemohon.¹⁵ Dikemukakan oleh Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzammil, dispensasi kawin adalah perkawinan bagi calon yang mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diizinkan kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶

Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan kepada orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang usia yang belum mencapai 19 tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena anak belum bisa bertindak sendiri maka orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan.¹⁷

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan

¹⁴ Nasution, Akbar, and Siagian, "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)."

¹⁵ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001). 52.

¹⁶ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzammil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang," *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1 No. 2 (Mei-Agustus 2014). 211.

¹⁷ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan KeHakiman Di Indonesia: Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2013). 181.

Agama diberikan kewenangan absolut oleh Undang-Undang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang terhalang untuk menikah atau belum berusia 19 tahun.

2. Landasan Hukum Dispensasi Kawin

Ketentuan landasan hukum dispensasi kawin sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah digariskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai batas umur perkawinan, terdapat dalam pasal 29 dinyatakan bahwa pria yang belum genap 18 tahun dan wanita yang belum genap 15 tahun tidak diperkenankan untuk menikah. Sedangkah batas kedewasaan seseorang menurut Pasal 30 KUH Perdata adalah umur 21 atau belum pernah menikah.¹⁸

Baik PERMA maupun UU perkawinan menyatakan bahwa dispensasi kawin ialah pemberian izin yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai yang belum genap 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 7 diubah kemudian berbunyi sebagai berikut¹⁹:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).

¹⁸ R. Subekti, *KUH Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017). 90.

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

3. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, ketentuan syarat administrasi pada permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. FC KTP kedua orang tua/wali;
- c. FC Kartu Keluarga;
- d. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri dan;
- f. FC ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah.²⁰

²⁰ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Apabila selama pemeriksaan persyaratan administrasi panitera menemukan kekurangan, maka Panitera bisa mengembalikan permohonan tersebut agar dilengkapi. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan terenuhi syarat administrasinya, maka permohonan tersebut didaftarkan kedalam register setelah pemohon membayar biaya perkara.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

Orang tua:

Apabila orang tua sudah bercerai/berpisah, pengajuannya masih kepada orang tuanya atau salah satu orang tua yang mempunyai hak asuh pada anak berdasarkan putusan pengadilan:

- a. Diajukan oleh salah satu orang tua, apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Di ajukan oleh Wali anak, apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dicabut hak kuasanya;
- c. Kuasa orang tua/wali apabila orang tua/wali berhalangan.²¹

²¹ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

C. PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki fungsi mengatur sehingga berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). SEMA dan PERMA dibentuk harus semata-mata sebagai pelengkap pada peraturan yang ada, tidak dibenarkan apabila PERMA atau SEMA ini diterbitkan untuk mengatur kebijakan umum yang tidak ada kaitan atau landasan dengan Peraturan yang telah diterbitkan DPR dan Presiden.²²

Kedudukan PERMA dijelaskan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), PERMA berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang yang ada. Sebagai lembaga yudikatif, MA diberikan kewenangan yang bersifat atribut untuk mengeluarkan suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Penjelasan Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa jika terdapat kekosongan hukum atau kekurangan dalam jalannya peradilan, maka MA mempunyai kewenangan untuk menciptakan peraturan dengan maksud mengisi kekosongan tersebut.²³

²² Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). 114.

²³ Nasution, Akbar, and Siagian, "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)". 278.

1. Asas Mengadili Dispensasi Kawin

Saat memeriksa permohonan dispensasi kawin ada beberapa hal yang wajib dipedomani oleh seorang Hakim. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur secara rinci apa-apa saja yang wajib dipedomani oleh seorang Hakim tersebut. Hakim wajib menerapkan asas-asas dalam permohonan dispensasi kawin meliputi:²⁴

a. Kepentingan terbaik bagi anak;

Makna dari asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa segala tindakan, mulai dari penyusunan regulasi, kebijakan dan keputusan wajib didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut bisa diamati dari beragam pertimbangan, seperti pandangan anak, jati diri, keselamatan, kesejahteraan, pendidikan anak dan pertimbangan lainnya.²⁵

Pada kasus dispensasi kawin, Hakim dalam penetapannya hendaknya mempertimbangkan keadaan anak, seperti mendengar pertimbangan anak, memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak yang diperoleh dari pengamatan psikolog atau tenaga medis lainnya, melihat umur anak, apakah anak tersebut dalam kondisi sensitif, melihat pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikannya dan sebagainya. Jika Hakim mengamati kondisi-kondisi tersebut

²⁴ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁵ Penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

maka Hakim dalam penetapannya telah didasarkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁶

b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;

Asas ini merupakan asas yang paling urgen dalam keberlangsungan kehidupan anak. Untuk menjaga hak hidup dan tumbuh kembang anak, maka dalam permohonan dispensasi kawin, Hakim hendaknya bertanya kepada anak tersebut, seperti apakah ada kesepakatan untuk menikah, apakah dipaksa, bagaimana pendidikan anak, apakah anak sudah mampu secara fisik, mental dan ekonomi untuk membentuk rumah tangga dan pertanyaan lainnya.²⁷

c. Penghargaan atas pendapat anak;

Dengan mendengar keterangan anak dalam pemeriksaan dispensasi kawin, maka Hakim bisa mengerti kondisi anak yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.²⁸

d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Asas ini sangat penting diterapkan dalam mengdili perkara dispensasi kawin, atas dasar itu hakim mesti memperlakukan anak

²⁶ Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021). 99.

²⁸ *Ibid.*, 101

yang berhadapan dengan hukum dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya menghadapi manusia yang bermartabat, Hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif, menyudutkan, pernyataan atau pernyataan yang dapat menciderai harkat dan martabat manusia.²⁹

e. Non-diskriminasi;

Asas ini berarti menghargai persamaan derajat tidak membedakan para pihak. Yakni tidak membedakan dari segi agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.³⁰

f. Kesetaraan gender;

Asas kesetaraan gender berarti kesetaraan status antara perempuan dan laki-laki serta dalam kondisi yang setara untuk mendapatkan secara penuh hak-haknya dan potensinya pada segala aspek kehidupan.

g. Persamaan di depan hukum;

Merupakan asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).

h. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

²⁹ Ibid., 103

³⁰ Ibid., 103-104

Asas dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiganya merupakan perwujudan dari tujuan hukum. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan asas ini dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Penetapan Hakim akan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum jika memiliki unsur kepastian hukum. Demikian juga dengan kemanfaatan hukum maksudnya ialah putusan yang baik itu dapat dieksekusi secara riil dan memberikan nilai manfaat pada kehidupan masyarakat, jadi putusan Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tertulis saja.³¹

2. Tujuan Pemberlakuan PERMA No. 5 tahun 2019

Perihal perkawinan oleh negara telah ditentukan batas usia minimal seseorang diizinkan untuk menikah. Apabila telah memenuhi syarat tersebut maka pernikahan itu bisa di langungkan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, bagi yang tidak memenuhi batas usia sebagaimana ketentuannya, maka satu-satunya cara adalah mendapatkan izin dari Pengadilan dalam bentuk penetapan

³¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam...*, 107-109

izin dispensasi kawin sebagaimana ketentuan perundang-undangan.³²

Dibentuknya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah bertujuan :

- a. Mewujudkan dan menjalankan asas yang tercantum dalam pasal 2 yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas keadilan dan kemanfaatan, asas non diskriminasi serta asas kepastian hukum;
- b. Menjamin perlindungan hak-hak anak dalam lingkup peradilan;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rencana pencegahan perkawinan anak usia dini;
- d. Mengidentifikasi dan menelusuri apakah ada desakan yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Sebagai parameter selama proses pemeriksaan dispensasi kawin di seluruh pengadilan.

Pernikahan usia dini bukanlah hal sepele, di satu sisi Indonesia menganut *ius constitum* yakni tidak menghendaki perkawinan usia dini namun disisi lain Undang-Undang seperti memberikan ruang dengan adanya dispensasi tersebut. Demikian

³² M Rissita, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2021, 51.

pula dengan Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang di beri tanggung jawab mengadili dispensasi kawin selalu dihadapkan dengan pertimbangan maslahat dan mudharat. Yaitu mudharat jika memberikan izin dispensasi dan mudharat apabila dispensasi tersebut ditolak.

3. Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Hakim Dispensasi Kawin disyaratkan:

- a. Hakim Anak, yakni Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua MA sebagai Hakim Anak yang sudah menempuh pelatihan/bimbingan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau Hakim yang sudah bersertifikat Sistem Peradilan Anak atau Hakim yang berpengalaman menjadi Hakim Dispensasi Kawin.
- b. Setiap Hakim diperbolehkan mengadili permohonan Dispensasi

Kawin jika tidak ada Hakim dengan kriteria di atas.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:³³

- a. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- b. Calon suami/isteri;
- c. Orang tua/wali calon suami/isteri.

³³ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Apabila para pemohon tidak menghadiri sidang, maka Hakim akan menunda persidangan dan para pemohon dipanggil kembali secara sah dan patut. Apabila sidang hari kedua tidak hadir lagi, maka permohonan tersebut dinyatakan “gugur”.³⁴

Pada hari sidang pertama dan sidang kedua pemohon tidak menghadirkan pihak tersebut di atas, maka persidangan akan ditunda dan pemohon diperintahkan untuk menghadirkan para pihak tersebut. Para pihak tidak harus hadir pada sidang di hari yang sama, namun apabila sidang ketiga tidak hadir, maka permohonan tersebut “tidak dapat diterima”.³⁵

Hakim selama persidangan hendaknya memakai bahasa dan metode yang mudah dipahami anak, Hakim dan Panitera Pengganti saat memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan yaitu tidak memakai baju toga hakim dan jas Panitera Pengganti.³⁶

Selama pemeriksaan, Hakim diwajibkan menasihati pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri.³⁷

Nasihat tersebut bertujuan untuk memastikan pemohon, anak,

³⁴ Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³⁵ Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³⁶ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³⁷ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar menyadari risiko perkawinan, terkait dengan beberapa hal berikut:

- a. Peluang terhentinya pendidikan anak;
- b. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” jika Hakim tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon Suami atau calon Isteri;
- c. Orang Tua atau Wali Anak; dan
- d. Orang Tua atau Wali Calon Suami/Isteri.³⁹

Selama pemeriksaan, Hakim hendaknya mengidentifikasi:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

³⁸ Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³⁹ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Bagaimana kondisi psikis, kesehatan dan kesiapan anak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; dan
- c. Apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk mengawinkan anak.

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan, Hakim dapat:⁴⁰

- a. Mendengarkan keterangan anak tanpa hadirnya orang tua;
- b. Mendengarkan pendapat anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan
- e. Mendatangkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, jika dibutuhkan.

Selain itu, selama pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:⁴¹

- a. Meneliti dan mencermati permohonan Pemohon;

⁴⁰ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴¹ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang/alasan perkawinan ;
- d. Mengidentifikasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
- e. Menggali informasi tentang pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar penuturan para pihak yakni pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Memperhatikan apakah ada unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Mengukuhkan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Pada pasal 15 d Perma No. 5 tahun 2019 di jelaskan bahwa selama pemeriksaan sidang dispensasi kawin Hakim dapat meminta

rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Kebijakan alternatif ini dimaksudkan sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin. Berikut penjabaran mengenai tujuan dan fungsi dari masing-masing pihak/lembaga:

- a. Psikolog merupakan ahli psikologi yang berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan di bidang tingkah laku dan keadaan mental.⁴² Pada pasal ini psikolog berfungsi memberikan hasil konseling terhadap anak pemohon, apakah keadaan psikis anak sudah mampu bertanggung jawab sebagai suami/istri/orang tua, apakah psikis nya dalam keadaan rentan.
- b. Dokter/bidan adalah tenaga kesehatan yang dalam hal ini bisa memberikan analisa terkait kesiapan organ reproduksi anak atau keadaan tubuh lainnya. Mengingat resiko pada ibu dan anak jika melahirkan atau berhubungan intim di usia muda.
- c. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja , baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,

⁴² “Psikolog Adalah,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikolog>. diakses pada 11 Juli 2022.

dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.⁴³ Berfungsi memberikan asesmen dan pendampingan terkait masalah sosial anak seperti anak terlantar, anak jalanan dll.

- d. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkungannya dibidang kesejahteraan sosial anak.⁴⁴ Lembaga ini berfungsi memberikan analisa atau asesmen kesejahteraan sosial anak, keadaan ekonomi, latar belakang keluarga dll.
- e. Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), ialah pusat pelayanan serta upaya pemberdayaan perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan, menyediakan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi termasuk perdagangan manusia.⁴⁵ Pihak ini bisa memberikan konseling atau asesmen terkait ada tidaknya paksaan atau kekerasan dalam pengajuan dispensasi kawin.

⁴³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁴ Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonana Dispensasi Kawin.

⁴⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "P2TP2A," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>. Diakses pada 11 Juli 2022.

- f. KPAI/KPAD ialah lembaga yang dibentuk pemerintah dalam upaya perlindungan anak. Lembaga ini memiliki fungsi yang sama seperti P2TP2A perihal perlindungan anak.

Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan:⁴⁶

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan maupun hukum tak tertulis dalam bentuk kearifan lokal, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Upaya Hukum terhadap penetapan dispensasi kawin hanyalah kasasi.

D. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam memutus perkara harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, pada konteks Indonesia Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

⁴⁶ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan masyarakat juga merupakan sumber hukum. Dengan demikian, hakim bisa menggunakan kebiasaan sebagai rujukan. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tak selamanya hakim tunduk pada keharusan itu. Bahkan, kadangkala hakim dapat menabrak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk tujuan memberikan keadilan.⁴⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang

⁴⁷ Muhammad Ubayyu Rikza, <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365>. Diakses pada 4 Juli 2022

⁴⁸ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Ibid.

BAB III

IMPLEMENTASI PASAL 15 d PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Lamongan

1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan

Pada tahun 1882 itu merupakan berdirinya Pengadilan Agama Lamongan, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan beberapa dasar yaitu:¹

- a. Lamongan berdiri pada 26 Mei 1596 M tepatnya pada hari Kamis Pahing sebagai wilayah administratif.
- b. Sedangkan Pengadilan Agama Jawa Madura berdiri pada tahun 1882 M.

Pengadilan Agama Lamongan merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan juga termasuk dalam Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A yang bertempat di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan. Pengadilan Agama Lamongan memiliki yuridiksi 474

¹ Pengadilan Agama Lamongan, "Sejarah Pengadilan Agama Lamongan - PA Lamongan," dalam <https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>. diakses pada 3 Februari 2022

Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, mempunyai luas wilayah 1.812,8 Km² serta penduduk dengan total 1.186.458 jiwa.²

Pengadilan Agama Lamongan mendapat izin dari Pemerintah Daerah Lamongan untuk sewa tanah pada tahun 1996/1997 dengan seluas 525m². Dana yang diperoleh merupakan dana APBN tahun anggaran 1997/1998. dan ditanah tersebut dibangun dua bangunan yaitu, balai sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40m² dan Ruang Hakim 12 x 5 m = 60m dan bangunan tersebut telah difungsikan sejak tanggal 1 Maret 1998.³

2. Visi Pengadilan Agama Lamongan

Adapun visi PA Lamongan yaitu, “Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung”.⁴ Selanjutnya misi Pengadilan Agama Lamongan yaitu:

- a. Menjaga independensi Pengadilan Agama Lamongan.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.⁵

² Pengadilan Agama Lamongan, “Sejarah Pengadilan Agama Lamongan - PA Lamongan.”

³ Ibid

⁴ Pengadilan Agama Lamongan “Visi Dan Misi - PA Lamongan,” dalam <https://pa-lamongan.go.id/pages/visi-dan-misi>. diakses pada 3 Februari 2022.

⁵ Ibid.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Pengadilan Agama:⁶

- a. Mengenai tugas Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa tugas dari Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutuskan dan melakukan penyelesaian terhadap perkara yang didaftarkan pada tingkat pertama diantara orang yang beragama Islam yang mana menangani suatu perkara, seperti: Waris, infak, hibah, perkawinan, zakat, ekonomi syariah, wasiat dan wakaf.
- b. Menurut Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1989, jika instansi Pemerintah yang terdapat pada wilayah hukum mereka meminta informasi, nasihat maupun pertimbangan mengenai hukum Islam, maka Pengadilan Agama bisa memberikan hal itu. Dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dijelaskan dalam Pasal 52 juga dikatakan bahwa Pengadilan Agama juga dapat memberikan kesaksian dalam Istbat Hilal dalam penetapan awal bulan di tahun Hijriyah.

⁶ Pengadilan Agama Lamongan, "Tugas Dan Fungsi - PA Lamongan," dalam <https://pa-lamongan.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>. diakses pada 3 Februari 2022

- c. Tugas Pengadilan Agama yang lain, yaitu melakukan Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Pembangunan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada.

Adapun Fungsi dari Pengadilan Agama Lamongan adalah⁷ sesuai dengan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dijelaskan bahwa berdirinya Pengadilan Agama yaitu berfungsi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan yang memiliki Agama Islam terhadap suatu perkara tertentu.

4. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas 1A meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 472 Kelurahan/Desa. Secara geologis, kabupaten ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Gresik.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Pengadilan Agama Lamongan “Wilayah Yurisdiksi Dan Peta Wilayah Yuridiksi - PA Lamongan,” dalam <https://pa-lamongan.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi-dan--peta-wilayah-yuridiksi>. diakses pada 3 Februari 2022

B. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan

Berikut adalah data perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 2019 sampai 2021.⁹

Tahun	Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Tidak Diterima	Digugurkan
2019	115	11	95	4	2
2020	422	8	415	1	2
2021	426	2	423	0	1

Tabel 1. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Lamongan

Dari jumlah permohonan dispensasi kawin di atas, penulis akan memberikan contoh beberapa penetapan dispensasi kawin terkait implementasi pasal 15 d Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin:

1. Penetapan Nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg

Nama Pemohon I SP bin YY (Nama disamarkan) umur 51 tahun dan Pemohon II SA binti SR (Nama Disamarkan) umur 47 tahun. Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg tanggal 16 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut¹⁰:

DUDUK PERKARA

⁹ Pengadilan Agama Lamongan, Data Permohonan Dispensasi kawin.

¹⁰ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lamongan/tahunjenis/upload/tahun/2020.html>. diakses pada 11 Juli 2022

- a. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxx (umur 17 tahun 2 bulan) tersebut sudah saling kenal pada bulan Juni 2019 serta anak Para Pemohon dengan calon Suaminya sering kali keluar bersama sehingga takut terjadi Kekhawatiran kemudian dilamar dan terikat pertunangan dengan seorang laki-laki bernama xxx, tanggal lahir 26 September 1997 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxx, sejak bulan November tahun 2020;
- b. Bahwa sejak terjalin hubungan tersebut antara keduanya semakin akrab dan bahkan mesra sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- c. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon, dengan tunangan/ calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
- d. Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, begitu pula tunangannya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya

sebagai xxxxxx, telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- e. Bahwa Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan tunangannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut *Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”*;
- Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat

keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan; Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”*

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan; Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (xxx) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2. Penetapan Nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg**

Nama pemohon I H (nama disamarkan) umur 37 tahun dan Nama Pemohon II RF (disamarkan) umur 40 tahun. Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg.¹¹

DUDUK PERKARA

¹¹ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lamongan/tahunjenis/upload/tahun/2020.html>. diakses pada 11 Juli 2022.

- a. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama P (umur 15 tahun 2 bulan) telah kenal seorang laki-laki bernama AR (umur 16 tahun 9 bulan). Bahwa anak para pemohon P sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, kemudian P dan AR sudah bertunangan sejak November 2020.
- b. Bahwa sejak terjalin hubungan pertunangan tersebut antara keduanya semakin akrab dan bahkan mesra terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- c. Bahwa anak para pemohon sedang hamil 3 bulan berdasarkan surat keterangan bidan yang sudah dilampirkan.
- d. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon, dengan tunangan/calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
- e. Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, begitu pula tunangannya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta, telah

mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- f. Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan tunangannya tersebut pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun.

PERTIMBANGAN HAKIM

- Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”*;

- Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;
- Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 3 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah

sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama P binti H untuk menikah dengan calon suaminya bernama AR bin AK;
3. membebaskan biaya perkara kepada pemohon

3. Penetapan Nomor 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg

Pemohon I (umur 40 tahun) dan Pemohon II (umur 38 tahun) tanggal 02 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut¹²:

DUDUK PERKARA

- a. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama TF binti S (nama disamarkan) Lamongan 23 Oktober 2006 (umur

¹² Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lamongan/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>. diakses pada 11 Juli 2022.

15 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja.
dengan calon suaminya bernama MM bin A, Lamongan 03 Mei
2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx.

- b. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan Juli tahun 2021, dan telah dilamar sejak bulan Oktober tahun 2021. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- c. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;
- d. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxxxx telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- e. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

- f. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”*;
- Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan

peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;
- Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut *Artinya:*
“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”
 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan.
 Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama TF untuk menikah dengan calon suaminya bernama MM;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Penetapan Nomor 0528/Pdt.P/2020/PA.Lmg

Pemohon I umur 59 tahun dan Pemohon II umur 48 tahun mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 0528/Pdt.P/2020/PA.Lmg tanggal 17 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut¹³:

- a. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak pertama Para Pemohon yang bernama xxx, umur 18 tahun 7 bulan, pendidikan: SMA, Agama: Islam. Dengan calon suaminya: Nama xxx Umur : 23 tahun 3 bulan.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

¹³ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lamongan/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>. diakses pada 11 Juli 2022.

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

- c. alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan juga telah bertunangan dengan calon suaminya pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari anak Pemohon dengan calon suaminya yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
- d. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon serta telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan.
- e. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

- f. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang telah bekerja sebagai Wiraswasta serta mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang mampu dan cukup untuk menafkahi calon istrinya.
- g. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada*

kemaslahatan”; Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

- Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dari contoh penetapan di atas dapat dilihat bahwa pengajuan dispensasi kawin didominasi oleh alasan anak pemohon dengan pasangannya sudah sangat akrab, apabila di biarkan takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari (penetapan nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg, nomor 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg dan nomor 0528/Pdt.P/2021/PA.Lmg). selanjutnya, adapula pengajuan dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil pada penetapan nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg.

Karena pada pasal 7 UU No 16 tahun 2019 tidak menjelaskan secara konkrit mengenai “alasan yang mendesak” itu seperti apa, maka Hakim diberi kebebasan untuk menilai mengenai alasan bagaimana yang dapat diberikan dispensasi kawin. Jikalau menurut pertimbangan hakim alasan “kedua pasangan sudah sangat akrab dan dikhawatirkan zina di kemudian hari” merupakan alasan yang mendesak, maka hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam memberikan dispensasi kawin.

C. Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A selaku Hakim Dispensasi Kawin di PA Lamongan, beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari revisi Undang-Undang perkawinan mengenai perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan itu baik yakni untuk meminimalisir kasus perkawinan usia dini yang mana perkawinan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi anak. Namun faktanya dengan adanya revisi undang-undang tersebut tidak sesuai ekpektasi, permohonan dispensasi kawin meningkat tajam dari sebelum di undangkannya UU No. 16 tahun 2019. Beliau menjelaskan bahwa PERMA tersebut adalah wujud tindak lanjut dari diberlakukannya UU No. 16 tahun 2019, PERMA ini membahas tentang beberapa ketentuan dan prosedur

dalam mengadili dispensasi kawin, mulai dari persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, aspek-aspek yang harus diperhatikan Hakim dalam memeriksa dan mengadili dispensasi kawin.¹⁴

Pada pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 dijelaskan bahwa saat memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi, Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog/Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Kesejahteraan Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).¹⁵ Pasal ini bersifat alternatif dan beliau menjelaskan bahwa Hakim Tunggal Dispensasi Kawin PA Lamongan belum pernah meminta rekomendasi yang disebutkan pada pasal 15 d karena faktanya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama terjadi dikarenakan mayoritas anak pemohon dispensasi telah berhubungan sangat erat dengan calon suami/isterinya. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bahkan banyak yang sampai berbadan dua. Bapak Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A selaku Hakim. di Pengadilan Agama Lamongan, beliau menjelaskan:

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berpedoman pada kaidah "*Kemaslahatan lebih diutamakan daripada kemudharatan*" jika Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan anak tersebut akan terus menerus melakukan perbuatan dilarang oleh agama (perbuatan dosa yang berkepanjangan) apabila tidak segera dinikahkan. Menurut

¹⁴ Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. M.A, *Wawancara* di Pengadilan Agama Lamongan pada 14 Februari 2022.

¹⁵ Pasal 15 d "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

pendapat beliau, walaupun Pengadilan meminta rekomendasi dari PPA, KPAI ataupun Lembaga/Dinas lainnya, hasil dan pertimbangannya pun akan sama dengan pertimbangan Hakim karena jika hubungan anak yang dimohonkan dispensasi dan pasangannya sudah semesra itu, bahkan sampai hamil karena sudah berhubungan layaknya suami isteri, maka kemaslahatan harus diutamakan dan permohonan dispensasi kawin tersebut lebih baik dikabulkan dan pasangan tersebut segera dinikahkan.¹⁶

Hakim mempertimbangkan kondisi dan pengaruh lingkungan, bukan menentang apa yang terkandung pada pasal 15 d ini. Menurut masyarakat di sini ketika lawan jenis berduaan akan menjadi pembicaraan, orang tua merasa malu, meskipun belum terjadi apa-apa, mereka merasa khawatir akan hubungan anak-anaknya maka mereka berpikir lebih baik dihalalkan. Juga pengaruh dari gaya berpacaran anak muda zaman sekarang yang sudah diluar batas dan ketentuan agama. Beliau berpendapat bahwa apabila permohonan dispensasi tersebut tidak dikabulkan, hakim takut *dzalim* karena dengan itu secara tidak langsung hakim memberikan peluang bagi mereka untuk melanjutkan perzinahan yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Demi melindungi kebaikan masa depan anak, tentunya hal tersebut jadi pertimbangan Hakim dalam penetapannya. Hakim sebagai pemimpin yang menjalankan tugas penegakan hukum, harus mendukung penegakan hukum yang mengedepankan bahwa menghindari bahaya lebih baik daripada mengharapakan maslahat.

¹⁶ Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A., *Wawancara*, di Pengadilan Agama Lamongan, 14 Februari 2022.

Isi PERMA tersebut menyatakan bahwa selama pemeriksaan dispensasi, Hakim harus memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan, mulai dari kesehatan fisik dan psikis, ekonomi, sosial, pendidikan serta harus ditelusuri pula apakah ada kekerasan dalam bentuk pemaksaan, mengenai hal tersebut beliau menjelaskan bahwa:

Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya dengan berbagai pertimbangan, selama memeriksa dan saat memeriksa permohonan dispensasi pun memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak lalu diperiksa adakah kekerasan atau paksaan dalam perkawinan tersebut, hakim tentu memperhatikan hal-hal tersebut. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang yang memasuki gerbang pintu pengadilan ini pasti membawa masalah dan hakimlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Hampir 95% pengajuan dispensasi kawin ini atas kemauan si anak dan disetujui orang tua dan kebanyakan hubungan kedua calon itu sudah sangat erat dan sudah pernah berhubungan seks bahkan hingga hamil. Jika memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan melihat kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin seperti itu bukankah lebih baik jika permohonan tersebut dikabulkan dan mereka segera dinikahkan? apabila tidak dikabulkan bukankah secara tidak langsung Hakim membuka peluang zina kepada anak tersebut. Maka dari itu, kemaslahatan harus diutamakan.¹⁷

Banyaknya kasus perkawinan anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas hingga terjadinya perzinahan dan hamil diluar nikah tentunya tidak lepas dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya. Beliau menambahkan

Anak yang dimintakan dispensasi kawin kebanyakan sudah melakukan hubungan *sex* dengan pasangannya disaat orang tua lengah dari pengawasannya, dikarenakan orang tua sibuk bekerja. Anak tersebut melakukan hubungan *sex* di rumah saat sepi dan tidak ada orang tua atau di tempat lain, dan seperti yang kita tahu, zaman sekarang para remaja gaya berpacarnya sangat

¹⁷ Ibid.

mengkhawatirkan. Jika sudah berpacaran lama sangat susah untuk dipisahkan bahkan orang tua pun angkat tangan.¹⁸

Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik, dengan melibatkan lembaga-lembaga anak dan atau lembaga lain diharapkan bisa meminimalisir permohonan dispensasi kawin dan perkawinan usia dini serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Dengan meminta rekomendasi dari lembaga atau pihak terkait diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Dengan ini Penulis mewawancarai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) mengenai Implementasi pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019.

Wawancara Penulis dengan Bapak Suparkan S.H selaku Kasi Perlindungan Anak beliau memaparkan bahwa:

Koordinasi antara Pengadilan Agama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berjalan dengan baik bahkan ada Nota MoU terkait pencegahan Perkawinan Anak serta pendampingan untuk meminimalisir dampak dari akibat perkawinan di bawah umur yang bisa menimbulkan trauma. Namun, mengenai penerapan isi pasal tersebut PPPA tidak pernah diminta oleh Pengadilan Agama Lamongan untuk memberikan rekomendasi atau semacamnya. PPPA tidak bisa asal memberikan rekomendasi apabila tidak ada perintah dari Pengadilan.

Perkawinan Anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Perlindungan Anak terhadap hak-haknya merupakan suatu

¹⁸ Ibid.

pertanggungjawaban yang dibebankan kepada keluarga, seluruh lapisan masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah yang aksi tersebut membentuk serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis demi melindungi hak-hak anak sebagai penyelenggara perlindungan Anak. Maksudnya, perlindungan anak tersebut mengusahakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Pelaksanaan perlindungan anak sederhananya adalah upaya perlindungan bagi anak agar hak anak tidak dirugikan. Perlindungan hak anak dengan memastikan bahwa mereka menerima dan terpenuhi apa yang dibutuhkan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang.

Beliau melanjutkan:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai aparat Pemerintah Daerah memiliki peran dalam Pencegahan Perkawinan Anak. Sebagai bentuk upaya pencegahan perkawinan anak, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan sosialisasi yang memuat tentang upaya pencegahan perkawinan anak usia dini. Sosialisasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti Pengadilan Agama dan Aliansi Perempuan Lamongan (Apel) yang didalamnya membahas mengenai pencegahan perkawinan anak.¹⁹

Selain PPPA penulis juga berhasil mewawancarai Bapak Zainal Arifin selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) beliau menjelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) tidak memiliki wewenang perihal dispensasi kawin. Beliau menjelaskan :

Dispensasi kawin bukan kewenangan dari Dinas PPKB dan tidak ada kerja sama dengan pihak pengadilan terkait dispensasi kawin. Juga tidak pernah mendapat permintaan terkait rekomentasi tersebut.

¹⁹ Suparkan, S.H., *Wawancara*, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 16 Februari 2022.

Namun, dinas memiliki program sendiri terkait pencegahan perkawinan anak seperti program GenRe (Generasi Berencana), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Keluarga), BKR (Bina Keluarga Remaja). Kegiatan-kegiatan tersebut rutin dilakukan karena memang sudah termasuk program kerja. Program tersebut memuat materi-materi tentang pendewasaan perkawinan, *no free sex*, kesehatan reproduksi dan lain-lain.²⁰

Program GenRe merupakan suatu program yang dibentuk dan dikembangkan dalam tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dengan memberikan pengajaran serta pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, sehingga diharapkan para remaja ini bisa melangsungkan pendidikannya secara terkonsep, berkarir pada pekerjaan sesuai rencana serta menikah sesuai rencananya. Selanjutnya, kelompok Bina Keluarga Remaja atau BKR ialah suatu kumpulan yang memberikan wadah bimbingan, pembinaan serta memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada keluarga khususnya orang tua yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan para orang tua yang memiliki anak remaja, selanjutnya para orang tua diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan perihal permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.

PIK Remaja adalah program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dengan tujuan memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan

²⁰ Zainal Arifin, *Wawancara*, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 16 Februari 2022.

reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Program ini merupakan respon dari permasalahan remaja saat ini, pemerintah telah melaksanakan dan mengembangkan program PKBR yang diarahkan untuk mewujudkan Tagar Remaja untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.²¹



²¹ Zainal Arifin.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 15 d PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN LAMONGAN

A. Analisis Implementasi Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Lamongan

Setelah revisi UU Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin terjadi peningkatan yang signifikan. Penyebabnya adalah adanya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan yakni 19 tahun. Revisi pada regulasi ini bertujuan untuk menangani keadaan darurat pernikahan anak yang melanda Indonesia. Penegakan hukum tentang dispensasi kawin bertujuan untuk mengurangi laju jumlah pernikahan anak dengan cara memperketat prosedur permohonan dispensasi kawin. Hal itu dimaksudkan agar para pihak yang berkepentingan tidak menyalahgunakan dispensasi perkawinan ini, mereka tidak boleh mengesahkan perkawinan di bawah umur tanpa disertai alasan yang sangat mendesak. Dengan demikian para Hakim tak hanya diharuskan untuk fokus dan teliti, tetapi juga selektif. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 telah mengatur pula secara rinci metode pemeriksaan dispensasi kawin yang wajib dilakukan oleh hakim.

Peran Hakim dalam suatu persidangan sangat sentral, Hakim merupakan seorang yang memimpin jalannya persidangan dan membuat keputusan atas suatu perkara yang diperiksanya. Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak selama persidangan (Pasal 3 ayat (1) Kovenensi Hak-Hak Anak) dengan cara mempelajari permohonan dispensasi secara cermat, menelusuri motif dan latar belakang perkawinan Anak, memeriksa kedudukan hukum pemohon, mencari penjelasan apakah anak setuju untuk di nikahkan, mengidentifikasi ada tidaknya halangan perkawinan, memperhatikan selisih usia antara Anak dan calon suami/isteri, mendengar pendapat para pihak (pemohon, anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri), mengidentifikasi apakah ada paksaan untuk dinikahkan baik dari segi fisik, psikis atau ekonomi, Hakim juga di haruskan untuk memastikan tanggung jawab orang tua terkait perkawinan anak baik dalam masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.¹

Pada pasal 15 d dijelaskan bahwa selama pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).² Namun dari

¹ Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

² Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

keterangan Hakim dan melihat beberapa contoh penetapan dispensasi kawin di PA Lamongan menerangkan bahwa pasal tersebut belum pernah diterapkan. Jadi, saat pemeriksaan dispensasi kawin Hakim dapat meminta rekomendasi tersebut kepada para Lembaga atau instansi untuk mengadakan asesmen atau semacam layanan konseling kepada anak yang dimohonkan terkait dengan apakah anak itu sudah siap dari segi fisik, psikis dan kondisi ekonomi untuk membina rumah tangga. Selanjutnya hasil asesmen tadi dijadikan Hakim sebagai pertimbangan apakah dispensasi kawin yang dimohonkan layak untuk di berikan.

Dengan meminta rekomendasi atau asesmen kepada tenaga kesehatan atau lembaga-lembaga anak, maka akan terlihat jelas keadaan sebenarnya anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Contohnya psikolog dapat memberikan hasil konselingnya terhadap pemeriksaan mental atau *visum et psikiatrikum* apakah anak tersebut sudah siap melaksanakan tugas rumah tangga, apakah keadaan mentalnya riskan untuk bertanggung jawab sebagai suami/isteri/orang tua. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dari dokter/bidan berguna untuk mengetahui keadaan/kesehatan fisik anak, apakah organ reproduksi anak sudah siap untuk berhubungan intim, ataukah rahim anak sudah cukup siap untuk mengandung dan melahirkan bayi nya mengingat banyak kasus kematian atau gangguan kesehatan pada ibu dan bayi yang disebabkan oleh belum siapnya organ untuk bereproduksi. pemeriksaan ini bisa mengetahui pula apakah ada kekerasan

dalam pengajuan dispensasi kawin, apakah ada penganiayaan berdasarkan hasil *visum et repertum* (keadaan fisik/kesehatan).

PERMA No. 5 Tahun 2019 menginstruksikan agar Hakim “menggali latar belakang dan alasan permohonan dispensasi”, tidak hanya sekedar tahu dan mendengar. Saat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, dengan mendengar pendapat anak yang dimohonkan dispensasi dapat memperdalam pemahaman Hakim. Mendengar keterangan dari orang tua saja tak akan cukup karena tanpa mendengarkan pendapat anak, Hakim tidak akan tahu permasalahan apa yang terjadi sesungguhnya. Keterangan anak pun bisa diperkuat lagi dengan bukti pendukung lainnya seperti hasil *visum et repertum* (kesehatan fisik) dan/atau *visum et psikiatrikum* (kesehatan psikis/mental) yang bisa didapatkan dari dokter, tenaga medis atau asesmen dari lembaga-lembaga anak, akan lebih baik kiranya apabila pasal 15 d ini bisa diterapkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Jika melihat setiap perkara dispensasi kawin, diajukannya permohonan tersebut dikarenakan oleh berbagai alasan, seperti halnya di PA Lamongan, berbagai alasan dikemukakan seperti kedua calon mempelai sudah sangat akrab hingga takut melakukan zina seperti pada penetapan nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg, 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg dan 0528/Pdt.P/2021/PA.Lmg lalu banyak diantaranya yang sudah pernah melakukan hubungan *sex* sampai calon wanitanya hamil (hamil pranikah) seperti pada penetapan nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg. Dengan alasan-

alasan tersebut, Hakim berpendapat mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, inilah yang dijadikan alasan bahwa pasal 15 d sulit diterapkan.

Hakim pada penetapan nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg, 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg dan 0528/Pdt.P/2021/PA.Lmg dalam memberikan dispensasi kawin tentu melalui berbagai pertimbangan salah satunya adalah kaidah dalam hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak segala yang merusak harus didahulukan atas menarik segala yang bermaslahat.

Apabila suatu permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, Hakim khawatir akan *dzalim* karena secara tidak langsung membiarkan hubungan kedua calon itu tetap seperti itu (berzina). Selanjutnya untuk kasus hamil diluar nikah seperti pada penetapan nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg, Hakim tidak bisa melakukan hal lain selain mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena Pernikahan merupakan alternatif penyelesaian bagi masalah sosial yang terjadi nantinya yaitu untuk melindungi perempuan yang hamil tanpa suami dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa keadaan sangat mendesak adalah suatu jalan terakhir dan tidak ada pilihan lain kecuali dikawinkan. Keadaan mendesak tersebut juga harus dibuktikan dengan

bukti yang cukup, bukti yang cukup adalah seperti surat keterangan dari tenaga kesehatan yang berisi tentang sebuah pernyataan bahwa pernikahan sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan seperti surat keterangan kehamilan apabila calon wanita sudah hamil.

Dari contoh penetapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, nampak bahwa permohonan dispensasi kebanyakan disebabkan oleh kedua calon yang sudah sangat akrab bahkan mesra dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, berikut beberapa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin:

- a. Calon pria sudah berpenghasilan yang cukup. Calon wanita sudah terbiasa melakukan tugas rumah tangga dan sudah mampu untuk berumah tangga.
- b. Kedua keluarga sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut.
- c. Hubungan kedua calon sudah sangat erat (berdasarkan fakta hukum dipersidangan), jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melanggar norma agama, norma susila yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial
- d. Tidak terdapat halangan secara *syar'iyah* bagi kedua calon pengantin untuk menikah seperti tidak terikat perkawinan, tidak ada hubungan nasab.

Penulis menilai dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin memiliki 2 sisi nilai yakni nilai manfaat dan nilai madharat. Pertama ada nilai manfaat karena menghilangkan keresahan pada orang tua dan masyarakat. Sebab masyarakat di sana jika melihat lawan jenis berduaan

menurut kebiasaan masyarakat setempat itu sangat meresahkan bahkan dikhawatirkan akan terjadi zina. Kedua, ada nilai madharatnya sebab dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini justru lebih banyak madharatnya bagi anak itu sendiri yakni banyak hak-hak anak yang direnggut, seperti hak atas pendidikan anak, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang anak, maraknya perceraian akibat kurangnya pengendalian emosi dan kesiapan mental.

Perkawinan usia anak menyebabkan beragam dampak bagi sang anak. Mereka seharusnya masih memiliki impian serta cita-cita yang seharusnya digapai akan terhenti akibat perkawinan tersebut. Sekolah terhenti pula sehingga mereka tak dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Anak tersebut tak bisa lagi mengekspresikan diri dan berpikir sebagaimana anak usianya karena dipaksa oleh keadaan yakni perannya sebagai suami-isteri dan/atau ibu-ayah. Tentunya keadaan itu akan membatasi hak yang dimiliki anak karena mereka tak bisa menuntaskan pendidikan selanjutnya dan sirna kebebasannya untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak.

Dengan demikian peran Hakim selama pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sangatlah penting. Hakim harus menekankan mafsadah yang timbul diperkara ini. Mengingat *maqāsidus syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (kerusakan). Namun, akibat dari sikap Hakim yang memberikan izin pada permohonan

dispensasi kawin dengan alasan “takut zina” dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh masyarakat, masyarakat akhirnya berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin dengan alasan tersebut. Maka dari itu peran orang tua dan lembaga-lembaga anak sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Diharapkan pemerintah dan lembaga peradilan bisa memberikan fasilitas prihal penerapan pasal 15 d perma no 5 tahun 2019 seperti memberikan tempat atau fasilitas khusus misalnya psikiater atau dokter spesialis untuk memberikan asesmen atau konseling terkait kesiapan anak untuk menikah, dilihat dari kondisi psikis dan fisiknya.

B. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 15 d PERMA. No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Lamongan.

Peraturan Mahkamah Agung atau sebutan lainnya adalah PERMA merupakan salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kehakiman. Perma yakni salah satu produk hukum Mahkamah Agung di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum acara yang diakui eksistensinya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh Hakim di lingkup Peradilan.³

³ Ulfiana Linda Utami, “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.” (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2019). 95.

Pasal 15 d Perma No. 5 tahun 2019 menerangkan bahwa Hakim selama persidangan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), ketentuan ini terdapat pada pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam wawancaranya bersama penulis menjelaskan bahwa isi pasal tersebut sulit diterapkan, bukannya tidak mau menerapkan tetapi kasus permohonan dispensasi kawin di pengadilan mayoritas terjadi disebabkan oleh anak yang dimintakan dispensasi dengan pasangannya ini sudah melanggar batas syariat agama yakni hubungan yang terlalu akrab dan tak jarang anak tersebut sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri bahkan hingga perempuan tersebut hamil. Pada penetapan nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg, 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg dan 0528/Pdt.P/2021/PA.Lmg memberikan alasan dispensasi kawin dengan alasan kedua calon sudah sangat akrab dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Hakim menyatakan belum bisa menerapkan isi pasal 15 d Perma No. 5 Tahun 2019 dengan dalih bahwa pengajuan dispensasi kawin dengan alasan kedua calon sudah sangat akrab dan dikhawatirkan zina seperti pada contoh penetapan dispensasi kawin

nomor 0525/Pdt.P/2020/PA.Lmg, 0526/Pdt.P/2021/PA.Lmg dan 0528/Pdt.P/2021/PA.Lmg.

Menurut Undang-undang, perkawinan hanya diizinkan apabila calon pengantin Pria maupun Wanita sudah berusia 19 tahun, apabila belum mencapai usia tersebut maka orang tua dari calon mempelai pria maupun wanita harus meminta permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Pada pasal di atas juga disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin bisa diajukan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup. Namun, disini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan mendesak yang bagaimana sehingga dapat diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi, maka dari itu penilaian hakim yang menjadi tolok ukur tentang alasan mendesak tersebut. Jadi intinya pengajuan dispensasi karena alasan “takut zina” ini diperbolehkan menurut undang-undang.

⁴ Pasal 7 “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” .

Kemudian selama pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim dituntut untuk memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan dalam memberikan keputusan yang tertuang dalam penetapannya. Hal ini senada dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Hakim dalam memutus suatu permohonan yang dalam hal ini permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan, terlebih kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sebagaimana pada:

Pasal 5

(1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila suatu masyarakat meyakini bahwa berduaan dengan lawan jenis itu akan mengakibatkan fitnah ataupun termasuk zina, maka pertimbangan Hakim yang meloloskan dispensasi kawin dengan alasan takut zina ini sah sah saja, karena setiap putusan hakim seyogyanya mengikuti nilai-nilai hukum dan moral yang berkembang di masyarakat. Setiap pemohon yang mengajukan dispensasi kawin mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masalah yang mereka hadapi. Senada dengan apa yang dijelaskan pada pasal 2 Perma No. 5 tahun 2019 bahwa:

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;

- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.⁵

Dan sesuai pula dengan Pasal 17 a Perma No. 5 tahun 2019 yang memaparkan bahwa:

Hakim dalam pemberian dispensasi kawin mempertimbangkan: Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Meskipun Hakim belum menerapkan pasal 15 d PERMA no. 5 tahun 2019 yang bersifat alternatif, penetapan yang dikeluarkan Hakim tetap sah dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, karena Hakim memiliki dasar yang kuat pula dalam UU No. 48 tahun 2009 dan PERMA no. 5 tahun 2019 serta kaidah hukum Islam yang menjadi pondasi Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara.

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatur mulai dari syarat administrasi, pemeriksaan/sidang permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, upaya hukum, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. PERMA tersebut juga menekankan bahwa Hakim selama Pemeriksaan sidang dispensasi

⁵ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

kawin harus mengedepankan “kepentingan terbaik bagi anak”. Jadi selama pemeriksaan, Hakim harus menggali alasan permohonan dispensasi kawin ada tidaknya paksaan serta memperhatikan bagaimana keadaan psikologis, kesehatan dan kesediaan anak untuk dikawinkan.

Hakim mempertimbangkan lebih banyak mana antara mafsadat dan maslahat dari pemberian dispensasi kawin itu, jika semakin banyak dampak negatif yang ada jika tidak diberikan dispensasi maka permohonan tersebut berpeluang besar untuk di kabulkan begitu pula sebaliknya. Dalam pertimbangan hakim, dampak tidak dikabulkannya dispensasi kawin dianggap seolah melegalkan perzinahan hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam, bukan meragukan kepastian hukum dan fungsi dari batas umur. Dispensasi kawin ada untuk memberikan solusi dari beberapa kasus tertentu, agar bisa dinikahkan dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional.⁷

Dalam pertimbangan Hakim apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan maka dikhawatirkan kedua calon tersebut akan melakukan hal-hal yang melanggar syari'at Islam dan untuk anak yang hamil jika perkawinan tidak disegerakan maka status anak yang di kandung nantinya tidak memiliki nasab ayah kandungnya dan anak tersebut terganggu secara mental karena mendapat penilaian buruk dari masyarakat. Pernikahan

⁷ Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021). 1114.

merupakan alternatif penyelesaian pada masalah sosial yang akan terjadi yaitu untuk melindungi wanita hamil tanpa suami dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Lamongan kasus permohonan dengan dalih bahwa perkawinan anak pemohon sangat mendesak harus segera di langsunkan. Keadaan mendesak di dalam Undang–Undang Perkawinan yakni merupakan keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsunkan keadaan tersebut wajib dibuktikan dengan bukti pendukung yang menerangkan bahwa keadaan tersebut sangat mendesak. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan suatu perlindungan bagi anak dan sebuah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dispensasi kawin. Hakim mengemukakan permasalahan itu selaras dengan kaidah dalam hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak segala yang merusak harus didahulukan atas menarik segala yang bermaslahat.

Hakim dalam penetapannya hendaknya memberikan kemanfaatan dan kepastian Hukum bagi masyarakat seperti yang diamantkan pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas. Apabila melihat kasus anak-anak dinikahkan karena hubungan terlalu dekat dan khawatir akan terjadi bahaya yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum bagi ibu hamil dan calon bayi yang akan dilahirkan,

dengan adanya putusan Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin, maka putusan Hakim tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemohon.

Dari segi hukum, bahaya yang akan terjadi apabila permohonan dispensasi dengan alasan hamil pra nikah tidak dikabulkan seperti pada penetapan nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Lmg, yaitu dikhawatirkan akan memperbanyak dosa perzinahan, kemungkinan akan terjadi nikah sirri yang nantinya akan mendatangkan berbagai permasalahan hukum di masa depan serta mengakibatkan hilangnya hak hukum pada anak yang akan dilahirkan. Sedangkan dari aspek sosial, perkawinan dipandang sebagai alternatif terakhir untuk menuntaskan masalah sosial akibat hamil pra nikah dengan tujuan untuk menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi sanksi sosial dimana ibu hamil tanpa suami akan dipermalukan dan diasingkan masyarakat sehingga berakibat pada dampak psikologis yang menghalangi mereka untuk bersosialisasi dan mengurung diri. Dikhawatirkan tekanan psikologis seperti itu juga akan berdampak negatif pada janin yang dikandungnya.

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan keabsahan pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang hamil zina, dan menuangkannya pada BAB VIII Pasal 53, yaitu:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam mengatur kebolehan perkawinan Wanita yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya. Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara detail mengenai kawin hamil beda halnya di kitab fiqh yang mengatur secara detail permasalahan kawin hamil, perseolana kawin hamil dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh serta melindungi anak-anaknya, membesarkan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah pernikahan pada usianya dan mengajarkan budi pekerti pendidikan dan penanaman nilai karakter kepada anak-anak.⁸ Berdasarkan penjabaran di atas, orang tua mempunyai tanggung jawab dan peran yang amat sentral terhadap anak-anaknya. Orang tua harus menyadari dan melaksanakan kewajiban mereka untuk mencegah anak-anak mereka menikah di usia dini. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai karakter harus

⁸ Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dijpraktekkan agar anak dapat membedakan dan memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Memiliki akhlak yang baik, anak akan mempunyai kendali atas dirinya untuk tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang, termasuk hubungan di luar nikah. Seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam:

- a. Merawat, mendidik dan memberikan perlindungan anak;
- b. Mengembangkan bakat minat sesuai dengan keahlian anak; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁹

Sesungguhnya menciptakan regulasi yang ketat untuk dispensasi kawin bukanlah patokan ataupun solusi satu-satunya dalam pencegahan perkawinan usia dini. Masalah yang lebih krusial daripada regulasi adalah penataan moral bagi remaja yang menyangkut penyimpangan seks dan pergaulan bebas yang dikarenakan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Bukan hanya orang tua, masyarakat dan pemerintah pun memiliki peran yang sama pentingnya dalam pencegahan perkawinan usia dini. Pemerintah sebagai aparat negara juga berkewajiban dalam pencegahan perkawinan anak dan menjadi tugas pemerintah pula dalam membentuk kebijakan dan langkah-langkah penanganan. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial

⁹ Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang bekerja di bidang pelaksanaan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak pun diharapkan dapat memberikan program-program pencegahan perkawinan anak. Dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perkawinan, rencana berkeluarga, edukasi organ reproduksi, bahaya nya hubungan diluar nikah dll. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pandangan anak terkait dampak negatif pergaulan bebas dan perkawinan anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah Penulis sajikan di atas, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa selama pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) selanjutnya hasil asesmen atau konseling dari Lembaga-lembaga tersebut akan digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan apakah permohonan tersebut layak dikabulkan. Namun di Pengadilan Agama Lamongan belum pernah meminta rekomendasi dari pihak terkait karena faktanya, permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan mayoritas sudah sangat mendesak dan lebih baik segera dinikahkan. Hakim berpendapat apabila tidak dikabulkan khawatir akan ada bahaya yang lebih besar dengan berpedoman pada kaidah Menolak segala yang merusak harus didahulukan atas menarik segala yang bermaslahat.
2. Belum diterapkannya Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019 dikarenakan fakta yang ada adalah permohonan dispensasi yang

diajukan di Pengadilan mayoritas memiliki alasan yang mendesak seperti hubungan yang terlalu dekat dan hamil pra nikah. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan sangat mendesak. Masyarakat meyakini bahwa berduaan dengan lawan jenis itu akan mengakibatkan fitnah ataupun termasuk zina, maka pertimbangan Hakim yang meloloskan dispensasi kawin dengan alasan takut zina ini sah sah saja, karena setiap putusan hakim seyogyanya mengikuti nilai-nilai hukum dan moral yang berkembang di masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung di pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 2 dan pasal 16 PERMA No. 5 tahun 2019.

B. Saran

Maraknya dispensasi kawin dari tahun ke tahun harus diperhatikan secara serius karena perkawinan usia dini memiliki dampak yang buruk bagi anak.

Bagi orang tua yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap anaknya harus lebih memperhatikan kesejahteraan anak baik secara lahiriyah maupun batiniah. Pendidikan moral dan nilai-nilai agama harus diberikan sejak kecil agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan merusak masa depannya.

Bagi aparat hukum, diharapkan agar lebih tegas dalam pemberian dispensasi kawin. Di bentuknya PERMA No. 5 tahun 2019 yang merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili dispensasi kawin hendaknya dijalankan dan di taati agar dapat mencegah kasus perkawinan anak demi melindungi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi Lembaga yang berkait perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, diharapkan agar sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak dapat dilaksanakan secara maksimal dan sistematis agar anak teredukasi mengenai dampak-dampak akibat perkawinan anak. Dengan begitu anak diharapkan bisa menimbang dan menilai bagaimana mereka harus bersikap dan agar fokus mengejar cita-cita dan impian mereka, karena anak merupakan generasi bangsa.

Bagi negara, usaha dalam meminimalisir perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin diharapkan tidak hanya dalam penguatan regulasi saja, memberikan fasilitas terkait penerapan pasal 15 d ini juga perlu misalnya menyediakan psikiater khusus atau tenaga kesehatan khusus, kemudian sosialisasi terkait penerapannya juga perlu dimatangkan melihat banyaknya PA yang masih belum menerapkan. Agar nantinya dapat diterapkan dan usaha tersebut membuahkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Arifin, Kama Rusdiana dan Jaenal. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007.
- Arikunto, Suharmisi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2020.
- BAPPENAS, BPS. *Laporan BPS Dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020.
- Binsar, M. Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Pengakuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Chairunisak. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Kawin." (Skripsi--UIN Sumatera Utara, 2020.
- Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. *Wawancara*. Pengadilan Agama Lamongan, 16 Februari 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- "Dispensasi Kawin," <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol. 2, no. 2 (2020).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Kamijan. "Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh." *Jurnal Sosial Dan Sains* Vol. 1. No. 8 2021.
- Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "P2TP2A," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>. Diakses pada 11 Juli 2022.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Pengadilan Agama Lamongan, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," https://sipp.pa-lamongan.go.id/list_perkara/page/16/, diakses pada 12 Desember 2022.
- "Psikolog Adalah," <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikolog>. diakses pada 11 Juli 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa.lamongan/tahunjenis/upload/tahun/2020.html>. diakses pada 11 Juli 2022
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta, t.p., 2011.
- Mardi Candra *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muzamil, Muhammad Kunardi dan HM Mawardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum* vol. 11 No. 2 (2021)
- Muttaqin, Muhammad Ihsan. "Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt.)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Ali Akbar, and Maimunah Siagian. "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021)

- Nisa, Meika Diah. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." (Skripsi--UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).
- Pengadilan Agama Lamongan "Visi Dan Misi - PA Lamongan." dalam <https://pa-lamongan.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses pada 3 Februari 2022.
- Pengadilan Agama Lamongan, "Wilayah Yurisdiksi Dan Peta Wilayah Yurisdiksi-PA Lamongan." dalam <https://pa-lamongan.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi-dan--peta-wilayah-yuridiksi>, diakses pada 3 Februari 2022
- Pengadilan Agama Lamongan "Sejarah Pengadilan Agama Lamongan" <https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>, diakses pada 3 Februari 2022
- Pengadilan Agama Lamongan "Tugas Dan Fungsi - PA Lamongan." Dalam <https://pa-lamongan.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 3 Februari 2022
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Rikza, Muhammad Ubayyu. <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365>. Diakses pada 4 Juli 2022
- Rissita, M. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2021.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro. "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.

- Sjarif, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press, 1996.
- Subekti, R. *KUH Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparkan, S.H. *Wawancara*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 19 Februari 2022.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Taufiq, Hamami. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan KeHakiman Di Indonesia: Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Utami, Ulfiana Linda. "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang." (Skripsi--UIN Walisongo Semarang 2019).
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Winanti, Allika Fadia Tasya dan Atik. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.” *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 5. No. 1 (2021).

Zainal Arifin. *Wawancara*, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 16 Februari 2022.

Zikky, Muhammad Imaduddin. “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A